

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ROWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 248 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 248 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ROWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Bahwa untuk menindaklanjuti bahwa menindaklanjuti pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong atas nama Ignasius Erwinson Jehedo
 - Bahwa untuk menindaklanjuti surat Panitia Pemungutan suara Kelurahan Rowang Kecamatan Langke Rembong Nomor: 001/PP.05.1-SD/53.10.12.1018/2023 Tanggal 11 Desember 2023 tentang usulan Penggantian anggota PPS Kelurahan Rowang
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rowang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pengangkatan dan Penetapan Saudara Zakrius Sulung sebagai pengganti antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rowang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Desember 2023.

- Lampiran -